

**STRATEGI CALON KEPALA DESA DI ACEH TENGGARA
(STUDI KASUS DI DESA PINDING, KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA 2021)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**TARMIZI IRFAN
NIM. 160801014**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**STRATEGI CALON KEPALA DESA DI ACEH TENGGARA
(STUDI KASUS DI DESA PINDING, KECAMATAN BAMBEL
KABUPATEN ACEH TENGGARA 2021)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

**Tarmizi Irfan
NIM: 160801014**

**Pada hari / Tanggal
Sabtu : 31 Mei 2023**

**Di
Darussalam – Banda Aceh**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A
NIP: 196407351996031001**

**Ramzi Murziqin, S.II.L. MA
NIP: 198605132019031006**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Tarmizi Irfan

NIM: 160801014


Pada hari / Tanggal
Senin : 10 Juli 2023

Di

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua


Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A
NIP: 196407051996031001

Sekretaris


Ramzi Murziqin, S.H.I. MA
NIP: 198605132019031006

Penguji I


Zuifadli, S.Sos.I., M.A.
NIDN : 0115088203

Penguji II


Aril Akbar, M.A.
NIP: 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197403271999031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tarmizi Irfan
NIM : 160801014
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin atau tanpa pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas FISIPUIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Mei 2023

Yang menyatakan



(Tarmizi Irfan)

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Calon Kepala Desa di Aceh Tenggara (Studi Kasus di Desa Pinding, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara 2021)”**. Tidak lupa pula, sholawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Ibuk Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry.


3. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., MA, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Eka Januar, M.Soc. Sc., sebagai dosen wali yang telah membantu dan memberikan arahan dan nasehat sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Politik, Fakultas FISIP, UIN Ar-Raniry. yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Almarhum Ayahanda tercinta Drs. H. Irfan JS dan Ibunda tercinta Hj. Yusleni yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya Ibunda tercinta.
8. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best big brother* Zaki Irfan, *young sister* Alfi Wirdah, *little brother* Rifki

Irfan dan seluruh sahabat angkatan 2016, dan kawan Mahasiswa Aceh Tenggara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 31 Mei 2023
Penulis,

Tarmizi irfan



ABSTRAK

Pemilihan kepala desa atau disebut Pengulu dalam masyarakat Aceh Tenggara diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak, begitu juga pemilihan Pengulu di Desa Pinding yang diikuti oleh dua pasangan calon. Namun, dalam prakteknya tentu para kandidat memiliki strategi tersendiri untuk meraih dukungan suara di kalangan masyarakatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam proses pemilihan kepala desa di desa Pinding Aceh Tenggara dan tantangan dalam pemilihan kepala desa di desa Pinding Aceh Tenggara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini terdiri calon kepala desa, tim sukses Pilkades, tokoh masyarakat dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi yang dilakukan pihak calon dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara cenderung sama yakni dengan membentuk tim pemenangan dari kalangan tokoh masyarakat, meyakinkan masyarakat tentang visi dan misinya, memberikan jasa dalam membantu masyarakat yang terkendala dalam hal administrasi, menjalin komunikasi langsung dengan mendatangi setiap rumah masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjanjikan untuk merealisasikan aspirasi tersebut jika terpilih pemilu. Tantangan pemenangan pihak calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara ialah adanya pihak keluarga yang kurang mendukung setiap pasangan calon, adanya sebagian masyarakat yang tidak suka atas salah satu calon, adanya politik uang serta adanya tim sukses yang membelot dari salah satu pasangan calon.

Kata Kunci: *Strategi, Pilkades, Desa Pinding.*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 LandasanTeori	10
2.1.1 Pemilihan Umum	10
2.1.2 Demokrasi	16
2.1.3 Strategi Politik.....	18
2.1.4 Pemilihan Kepala Desa	21
2.1.5 Dasar Hukum Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Aceh Tenggara.....	30
2.2 PenelitianTerdahulu	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. JenisPenelitian	37
3.2. SubjekPenelitian.....	39
3.3. LokasiPenelitian	40
3.4. Jenis DataPenelitian	41
3.5. Teknik Pengumpulan Data	42
3.6. Teknik PemeriksaanKeabsahan Data	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran UmumDesaPinding.....	49
4.2 Strategi dalam Proses PemilihanKepalaDesa di DesaPinding	49
4.3 Tantangandalam Proses PemilihanKepalaDesa di DesaPinding....	57
4.4 Pembahasan.....	59


BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Daftar Instrumen Wawancara
2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Surat Keputusan Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi dari Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.
4. Dokumentasi Wawancara.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik Indonesia. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.¹

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk kesatuan yang memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Hal itu telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi ”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi”.² Daerah otonom berhak mengurus dan mengatur wilayahnya

¹ Pemilu; Pengertian, alasan dan fungsi dan tujuan <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi- asas-dan-tujuan?page=all> diakses pada tanggal 22 Desember 2020 Pukul 15: 00 WIB

² Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI

sendiri sesuai dengan asas otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.³ Penjelasan tersebut menegaskan bahwa adanya hak dan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.⁴ Berdasarkan ketiga asas di atas maka daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada.

Dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses penyelenggaraan di serahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan Pilkadaes yang selanjutnya diatur oleh Perda. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Akan tetapi pada umumnya, istilah "pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Keterlibatan seluruh

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008) hlm. 3-4

⁵ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis.

Termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang selanjutnya disingkat Pilkades. Pilkades dalam penyelenggaraannya dipilih langsung oleh rakyat, bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tahapan penyelenggaraannya sama dengan Pilpres dan Pilkada kendati demikian Pilkades tidak dimasukkan dalam rezim pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pemilu. Pilkades seakan menjadi anak tiri dalam pemilihan umum di Indonesia, padahal Pilkades pada proses penyelenggaraannya lebih rawan secara sosial, politik dibandingkan pemilu-pemilu yang lain. Pilkades selanjutnya di atur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui pemerintahan desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak, memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.

Pemilihan kepala desa secara konseptual sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan yang hakiki dari adanya otonomi pemerintahan desa itu sendiri, yaitu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Adanya otonomi desa berarti adanya pengakuan hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar dari prakarsa

dari masyarakat.⁶ Namun dalam pelaksanaannya hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi desa, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di desa kepala desa mengemban fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa. Dimana kita ketahui bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Aceh Tenggara sebuah desa atau gampong atau Kute dipimpin oleh seorang Geuchik atau Pengulu dalam masyarakat Aceh Tenggara. Pasal 1 Angka 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa Geuchik merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Seorang Kute di Aceh dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam sebuah sistem pemilihan yakni Pemilihan Geuchik Secara Langsung

⁶ Juliantara Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2013), hlm.116.

⁷ Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 166.

(Pilchiksung). Pilchiksung adalah suatu pemilihan geuchik yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin terbaik di gampong yang akan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengendalikan pembangunan gampong selama 6 (enam) tahun masa jabatan. Pelaksanaan Pilchiksung merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat gampong, karena mereka akan dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon geuchik yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi gampong tersebut.

Pelaksanaan Pilchiksung telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala Gampong dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala Gampong secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.⁸ Kemudian didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, ditentukan bahwa pemilihan kepala Gampong secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.⁹

Khusus di Kabupaten Aceh Tenggara pemilihan Geuchik atau dalam bahasa setempat disebut Pengulu diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak. Pemilihan Pengulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kute dalam rangka memilih Pengulu

⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31

⁹Pasal 40 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁰ Calon Pengulu adalah bakal calon pengulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi pengulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Calon Pengulu terpilih adalah calon pengulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan pengulu.¹²

Pada akhir Juli 2021 di Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan pemilihan Pengulu secara serentak di 271 Kute yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Tenggara. Gelar Pemilihan Kepala Desa secara serentak di 16 kecamatan yang ada di Aceh Tenggara itu dilakukan, menyusul banyaknya desa (kute) yang di pimpin pelaksana tugas Pengulu Kute dan bakal bertambahnya pengulu kute yang masa jabatannya berakhir setelah medio 2021 ini. Ada pun dasar gelar pilkades serentak tersebut mengacu pada UU nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh tahun 2004 tentang Tata cara pemilihan Geucik (kepala Desa) dan Qanun Aceh Tenggara Nomor 22 tahun 2010 tentang pemilihan pengulu kute.

Berdasarkan data yang tersedia, ada pun rincian kute yang akan menggelar pilkades serentak awal Juli 2021 akan datang yakni, kecamatan Babel 26 Kute, kecamatan Lawe Alas 24 Kute, Ketambe 21 Kute, Babul Rahmah 20 Kute, Lawe sigalagala 20 Kute, Bukit Tusam 18 Kute, Darul

¹⁰ Pasal 1 Ayat (15) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

¹¹ Pasal 1 Ayat (22) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

¹² Pasal 1 Ayat (23) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

Hasanah 17 Kute. Kecamatan Lawe Sumur 16 Kute, Semadam 16 Kute, Babussalam 16 Kute, Leuser 16 Kute, Deleng Pokhkisen 13 Kute, Badar 13 Kute, Tanoh Alas 13 Kute, Babul Makmur 12 Kute dan kecamatan Lawe Bulan 10 Kute. Sedangkan 142 Kute yang masih dipimpin Plt Pengulu Kute atau belum defenitif, yakni kecamatan Babel 11 kute, Darul Hasanah 11 Kute, Lawe Alas 11 kute, Deleng Pokhkisen 10 kute, Semadam 7 kute, Babul Makmur 7 kute, Tanoh Alas 6 Kute, kecamatan Badar, Lawe Sumur, Bukit Tusam dan Lawe Sigala-gala masing-masing 5 kute, Lawe Bulan 4 Kute, Babul Rahmah 4 Kute, Babussalam 3 Kute, Leuser 2 kute dan kecamatan Ketambe 1 dipimpin satu Plt Pengulu Kute.¹³

Dari sekian banyak desa atau Kute yang mengikuti konstentasi pemilihan umum tersebut, salah satunya ialah Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa pesta demokrasi di Desa Pinding ini melahirkan dua kandidat calon, yakni Bapak Kasiman dengan nomor urut 1 dan Bapak Saktun sebagai kandidat nomor urut 2. Kedua pasangan calon ini dalam upaya meraih kemenangan tentu melakukan berbagai upaya atau strategi, seperti Menyusun tim pemenangan di tingkat dusun, menyampaikan isu-isu perubahan jika antara mereka terpilih hingga bahkan adanya pemberian uang kepada para pemilih untuk meraih kemenangan.

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Strategi Pemilihan Kepala Desa di Aceh**

¹³ <http://acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/aceh-tenggara/271-kute-di-aceh-tenggara-akan-gelar-pilkades-serentak>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 Pukul 19:00 WIB

Tenggara (Studi Kasus di Desa Pinding, Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka perumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana strategi calon pemilihan kepala desa di desa pinding kab. Aceh Tenggara?
2. Bagaimana tantangan dalam pemilihan kepala desa di desa pinding kab. Aceh Tenggara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi dalam proses pemilihan kepala desa di desa pinding kab. Aceh Tenggara
2. Untuk mengetahui tantangan dalam pemilihan kepala desa di desa pinding kab. Aceh Tenggara.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentu akan memiliki manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Oleh karena itu, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Akademis


Melalui penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang Strategi Pemilihan Kepala Desa Di Aceh Tenggara 2021 (Studi Kasus di Desa Pinding, Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara).

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan kepada mahasiswa menyangkut pemilihan kepala desa di Aceh Tenggara.

1.4.3 Manfaat individual

Penelitian ini dilakukan dan disusun oleh Peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu Serentak adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945) menentukan : “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Makna kedaulatan samadengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam taraf terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implicit dapat dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi.¹⁴

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu menjelaskan pada pasal 1 ayat 1 pemilihan umum, selanjutnya disingkat pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945. Salah satu ciri negara demokrasi

¹⁴ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 35.

menurut Aristoteles adalah melaksanakan pemilu dalam waktu-waktu tertentu. Pemilu pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahannya.

Sedangkan dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tertuang dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 No 1 memberikan pengertian sebagai berikut : Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Pemilihan Umum dalam studi politik dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹⁶

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) UU. NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁶ Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016),hal.47

Menurut A.S.S Tambunan tentang pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilu membawa pengaruh besar terhadap sistem politik suatu negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dengan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.¹⁷

Arbit Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi utama, yaitu: ¹⁸

1. Pembentukan legitimasi penguasa
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat
3. Sirkulasi elit penguasa
4. Pendidikan politik

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan pasal 1 UUD 1945 Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat yang dimaksudkan disini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilu dalam waktu tertentu. Karna pemilu adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan pada warga negara untuk melaksanakan haknya dengan tujuan untuk memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan kedaulatan yang akan dipunyai dan terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Prenada Media, 2017), hal. 34.

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Dimana masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemimpin pemerintah baik di tingkat pusat sampai pada tingkat daerah. Menurut Saligman Edwin dan M.Al-amin, partisipasi yaitu ikutsertanya sesuatu kesatuan untuk mengambil dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih besar.¹⁹

Pemilu adalah instrumen atau sarana yang bisa merekayasa untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tetapi juga sekaligus dimanipulasi untuk maksud-maksud yang bertentangan dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena itu sebagai hasil rekayasa, pemilu tidak bebas nilai. Di negara-negara non-demokratis, misalnya pemilu dirancang dan dilaksanakan semata-mata untuk melanggengkan rezim atau kelompok penguasa. Perwakilan yang terbentuk dari pemilu demikian merupakan perwakilan “semu”. Salah satu wujud kehendak rakyat sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah keterlibatannya dalam Pemilu. Jika dilihat dari bentuk pemilihan yang paling kecil adalah Pemilihan Kepala Desa, seperti yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter, baginya demokrasi dalam hal sempit merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik.²⁰ Secara historis pilkades telah berjalan lama dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi ditingkat desa.

¹⁹ Prof. Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H “ *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*” , Prenada Media, 2017

²⁰ Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.14

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945, pemilu di laksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.²¹

Pemilihan Umum menurut ketatanegaraan Indonesia Pemilihan Umum begitu sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, karena pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dapat ditelusuri dari sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu zaman orde lama, zaman orde baru dan era reformasi.

Selama pemerintahan orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto, pemilihan umum terlaksana setiap lima tahun sekali yang didasarkan pada UUD 1945. Selanjutnya melalui amandemen ketiga UUD 1945, pemilihan umum secara tegas ditentukan dalam UUD 1945 yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali UUD 1945 setelah amandemen menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan dan pemilu yang agar dilaksanakan secara demokratis. Dikatakan UUD 1945 menempatkan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan, karena dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah.

²¹ Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), h. 95

Disamping itu Perlunya adanya penyelenggaraan pemilu yang bersifat independen.²² Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilihan umum meliputi:

- a. Legitimasi (Pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi.
- b. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai
- c. Rekrutasi elit partai politik
- d. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih
- e. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta pemilu
- f. Pengawasan kesadaran politik masyarakat lewat penggambaran yang jelas masalah-masalah politik yang dihadapi dan alternatif penanggulangan
- g. Pengarah konflik politik secara konstitusional ke arah penyelesaian secara damai
- h. Mengundang suatu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan
- i. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu pemerintah
- j. Membangun kesiagaan untuk perubahan kekuasaan.

Pemilihan Umum adalah bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi dimana sebagai penentu wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat yang juga memilih presiden dan wakil presiden termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif).²³ Kata pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Sehingga pemilu yang diselenggarakan tidak jauh dari masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.

²² Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), h. 46-47

²³ Muhamad Erwin, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga 2012), h. 141

2.1.2 Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Untuk mengetahui arti demokrasi, dapat dilihat dari dua tinjauan, yaitu tinjauan bahasa (etimologi) dan tinjauan istilah (terminologi). Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat menurut Miriam Budiardjo istilah demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan.²⁴

Dalam kata lain Demokrasi adalah pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian ia membagi demokrasi dalam dua model yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas, sedangkan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) adalah

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 51.

suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat keputusan politik melalui wakil yang ditunjuk oleh rakyat.²⁵

Esensi demokrasi adalah proses penyelesaian sesuatu yang ideal, karena itu tidak pernah tercapai secara penuh. Demokrasi mengandung aspek-aspek pemerataan politik, kebebasan publisiti, representasi dan ketetapan hati yang diterima secara luas. Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.²⁶

Berdasarkan dengan berbagai macam pengertian demokrasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Maka demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.

²⁵ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 154

²⁶ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PermataAksara, 2014), hal. 181.

2.1.3 Strategi Politik

Strategi adalah pendekatan secara seluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi factor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi adalah ilmu tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.²⁷ Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu.²⁸ Jadi, strategi politik adalah ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang dikelola oleh politisi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan, merumuskan dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam pemilihan strategi harus ada hal-hal tertentu yang diprioritaskan: yang pertama adalah bentuk yang terbaik dalam memimpin perang adalah menyerang strategi lawan, yang terbaik kedua adalah menghancurkan aliansi lawan, yang terbaik berikutnya adalah menyerang tentara lawan, yang paling buruk adalah menduduki kota-kota dibenteng lawan.²⁹ Strategi sebagai salah satu cara untuk dengan mudah menaklukkan lawan, kalau perlu tanpa pertempuran (*battle*) atau dengan kata lain strategi diperlukan kalau ada lawan. Menurut

²⁷ Nasiwan, *Teori – Teori Politik*, (Yogyakarta: Ombal (Anggota Ikapi), 2012), h. 20.

²⁸ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010), h. 10.

²⁹ Schröder, *Strategi Politik*, (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2004), h.5

Schroder bahwa strategi politik merupakan strategi yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik.³⁰

Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi atau desentralisasi.³¹ Tanpa strategi politik atau proyek besar jangka panjang tidak akan dapat terwujud. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau selama ini yang diabaikan lawan. Citra yang diinginkan (*target image*) antara lain: dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak dibidang kehumasan, *target image* menetapkan landasan bagi pekerjaan kehumasan, dan semua tindakan kehumasan hanya bertujuan untuk menyebarkan citra ini dan menanamkan dalam benak kelompok sasaran. Citra yang diinginkan terkait dengan pilihan tema, gaya, cara konforntasi dan tawaran sumber daya manusia.³²

Menurut Firmanzah strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pilkada, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Strategi pertama adalah pengelanaan atau sosialiasi bakal calon. Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan problemsolving,

³⁰ Schröder, *Strategi Politik*,...h.5

³¹ Ibid, h.6

³² Firmansyah, *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 8.

memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, track record yang dimiliki oleh calon. Kedua adalah pendekatan, untuk mendapatkan dukungan partai politik. Menyamakan ideologi terhadap beberapa partai, atau mendekati pemilih yang partai berideologi sama, seperti kesamaan agama, organisasi, ataupun suku dan ras. Ketiga adalah Komunikasi, menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apa bila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya.³³

Aspek berpikir logis yang bersifat problem-solving perlu dikomunikasikan kepada pemilih. Keempat adalah Penguatan atau komitmen, dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Hal ini perlu dilakukan agar ikatan baik diantara mereka yang bersifat rasional maupun emosional tetap dijaga. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi. Strategi penguatan ini dilakukan agar ikatan diantara pendukung tidak lemah dan untuk menghindari pengaruh asing yang bisa menarik perhatian mereka. Juga menyiapkan perencanaan yang matang sebagai konstantan. Mulai dari awal hingga akhir, termasuk penyediaan badan hukum untukantisipasi kecurangan ataupun sengketa pemilihan.

Menurut Pearce II dan Robinson strategi adalah rencana berskala besar, dengan orientasi masa depan, guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk

³³ Firmanzah, *Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 34.

mencapai tujuan.³⁴ Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang di pahami, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan, karna hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status *quo* yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang.

2.1.4 Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Kepala desa atau gampong dalam masyarakat Aceh dipilih langsung oleh masyarakat Gampong, hal ini telah berlangsung dari jaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Model pemilihan kepala Gampong yang paling sederhana pada jaman penjajahan Belanda adalah dengan cara masing-masing pemilih dan pendukung calon kepala Gampong membuat barisan adu panjang di tanah lapangan, sehingga memunculkan pendukung inti yang namanya GAPIT/nama lainnya, yang pada saat ini dikenal dengan tim sukses masing-masing kandidat kepala Gampong. Calon kepala Gampong terpilih adalah yang barisan pemilih/pendukungnya paling panjang. Model pemilihan seperti ini rawan sekali adanya konflik horisontal secara terbuka antara pendukung calon yang satu dengan calon lainnya.³⁵

³⁴ Perache II John A. Dan Robinson Ricard. "Manajemen strategi 10", (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 45.

³⁵ Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. (Bandung: Tarsito, 2004), h. 55.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala Gampong dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala Gampong secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.³⁶ Kemudian didalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, ditentukan bahwa pemilihan kepala Gampong secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.³⁷

Pemilihan Kepala Gampong secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Gampong secara serentak mempertimbangkan jumlah Gampong kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.³⁸

1. Tahapan pencalonan

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa.

³⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31

³⁷ Pasal 40 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

³⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), h.222

- b. Melakukan pendaftara pemilihan terhadap penduduk desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin:
- (1) Pelaksanaan pendaftaran pemilihan ini mengacu kepada Daftar pemilihan yang pernah digunakan dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden serta Pemilihan Bupati/walikota, yang pernah dilaksanakan, dengan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan keadaan penduduk pada saat akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa.
 - (2) Dimaksud dengan penduduk desa Warga Negara Indonesia adalah mereka yang telah terdaftar sebagai penduduk desa secara sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
 - (3) Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftar bakal calon penduduk beserta persyaratan-persyaratannya.³⁹
- c. Menyusun jadwal (time schedule) penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapan pemilihan.
- d. Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan kepala dan mengajukan kepada BPD.
- e. Merencanakan tempat pemungutan suara.
- f. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
- g. Menerima pendaftaran bakalan calon kepala desa.

³⁹ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011), h. 251.

- h. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakalan Calon kepala Desa sesuai persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- i. Menetapkan sebagai calon kepala Desa, dan melaporkan Calon Kepala Desa tersebut kepada Bupati/Walikota. (biasanya, Bupati/Walikota menetapkan dalam Peraturan Daerah bahwa, Calon Kepala Desa dinyatakan lulus, melalui Ujian yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota).
- j. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- k. Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih.
- l. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara.
- m. Melaksanakan pengundian tanda gambar Calon Kepala Desa, yang dilakukan di hadapan para Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Perangkat Dese, BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.⁴⁰

2. Tahapan pemilihan

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 35 “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah

⁴⁰ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman...*,h.253

menikah ditetapkan sebagai pemilih.⁴¹ Pada tahapan pemilihan, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kampanye calon kepala desa

Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya delapan hari menjelang hari pemungutan suara, dan ketentuan selama-lamanya 6 hari masa kampanye diikuti masa tenang selama 2 hari. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun jadwal kampanye masing-masing calon kepala desa, sehingga tidak terjadi “bentrok” tempat dan waktu kampanye para calon kepala desa. Dalam pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepala aparat keamanan (POLRI), guna menjaga keamana dan ketertiban selama masa kampanye. Kampanye dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Penyampaian pendapat di tempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum.
- (2) Pemesanan tanda gambar bendera atau atribut di tempat umum, kecuali di tempat-tempat peribadahan, rumah sakit, sekolah, kantor-kantor pemerintahan dan tempat-tempat lain yang sejenis.

b. Panitia Pemilihan

Kepala Desa mengirimkan undangan untuk memberikan suaranya pada waktu dan tempat diselenggarakannya pemungutan suara, kepada penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih c. Panitia Pemilihan mempersiapkan

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, h.21

Tempat Pesuara, pada tepat yang telah ditetapkan, beserta seluruh perlengkapan pemungutan suara.⁴²

Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat desa sekaligus sebagai sarana pergantian kekuasaan atau kelanjutan pemerintahan desa, maka pemilihan kepala desa diharapkan mampu menjadi wadah penyalur keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu guna terciptanya pemerintahan yang baik dan merakyat. Pelaksanaan demokrasi ditingkat desa sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan pembentukan panitia Pilkades pada Pasal 32 ayat (1-4) sebagai berikut:

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).⁴³

⁴² Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman...*, h.254

⁴³ Pasal 37, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Di dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa didalam BAB IV Penetapan Pemilih dijelaskan syarat-syarat yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga Negara Indonesia yang:

1. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
2. Pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
5. Tercatat dalam daftar pemilih tetap.

Dari syarat-syarat yang sudah dijelas dalam pasal 11 Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa tersebut dapat dipahami bahwa penduduk desa warga negara Indonesia adalah pemilih yang mendapatkan hak memilihnya untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa apabila telah memenuhi semua unsur yang telah disebutkan di atas.

Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) Tahun atau telah/pernah kawin. Syarat-syarat lain mengenai pemilih serta tatacara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Kepala Desa diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur kepala Daerah tingkat I dari calon yang terpilih. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.⁴⁴

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa...*, hal. 164

Sesungguhnya mekanisme pemilihan Kepala Desa dimana rakyat/warga desa dapat memilih calonnya secara langsung terlihat lebih demokratis dibanding pemilihan yang tidak langsung, seperti pemilihan Kepala Daerah atau pun pemilihan Presiden, karena melalui mekanisme tersebut rakyat dapat secara langsung mengetahui karakter, kepribadian, dan integritas seseorang yang dicalonkan, disamping itu, hubungan antara yang dipilih dengan yang memilih akan lebih erat karena sudah saling mengenal.⁴⁵

Dalam setiap kompetisi pergantian kepemimpinan kekuasaan, tentu yang diharapkan dari adanya pesta demokrasi adalah kemenangan, kemenangan mutlak perlu diusahakan untuk dapat duduk dikursi kepemimpinan. Begitupun dengan pemilihan kepala desa tentu yang diharapkan adalah kemenangan bagi para calon kepala desa, berkaitan dengan hal itu maka dukungan atau partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada salah satu calon amatlah penting. Sekarang ini dimana banyak terjadi pergeseran-pergeseran nilai dalam masyarakat walaupun masih banyak calon yang mengandalkan otoritas karismatik maupun tradisional untuk menggerakkan partisipasi rakyat untuk memilihnya, berkembang partisipasi yang bersifat perhitungan yang digerakkan karena pemberian imbalan, baik berupa uang ataupun lainnya. Tipe-tipe terakhir inilah yang sekarang lebih menonjol dan menjadi cara andalan untuk meraih kemenangan.⁴⁶

Di dalam pemilihan kepala desa terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh bagi para calon kepala desa untuk mendapat suara dukungan dari masyarakat desa. cara-cara yang ditempuh ini bisa bersifat legal dan ilegal,

⁴⁵ Ni'matul Huda, *Hukum pemerintahan Desa...*, hal. 164

⁴⁶ Ngabiyanto, dkk, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*, (Semarang: RumahIndonesia, 2006), hal. 92

apabila cara yang ditempuh adalah legal tentu hal tersebut berdampak positif, akan tetapi lain halnya jika yang dilakukan adalah ilegal atau tidak sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagikan jenis-jenis perilaku partisipasi politik dalam beberapa golongan diantaranya adalah:

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan dalam kampanye untuk kampanye, bekerja dalam satu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, ataupun setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
2. *Lobbying* yang mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
5. Tindakan kekerasan (*violence*) juga merupakan bagian dari suatu bentuk dari partisipasi politik, dan untuk kepentingan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri yang artinya adalah sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan

pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.⁴⁷

Apabila dipahami dari uraian diatas maka sesungguhnya bentuk dari partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai macam mulai dari pemberian suara, kampanye, hingga pengerahan masa. Dalam hal ini berarti partisipasi politik itu sendiri dapat berupa kegiatan yang legal dan kegiatan yang ilegal yang biasanya berkaitan dengan kerugian yang dimunculkan akibat suatu tindakan partisipasi yang salah sebagai contoh dalam hal pemilihan kepala desa adalah pengerahan massa dari calon yang kalah dimana dikawatirkan akan berujung pada tindakan anarkis.

Pemilihan Kepala Desa selama ini tidaklah bebas dari segala bentuk campur tangan pemerintah. Pencampuran awalnya baik, yaitu hendak memberi aturan main bagi pelaksanaan pemilihan kepala desa agar lebih terstruktur. Namun demikian pencampuran tersebut membias ketika para oknum aparat yang menentukan nasib bakal calon atau calon kepala desa, berusaha melakukan intervensi lebih dalam dengan berbagai variasinya.⁴⁸

2.1.5 Dasar Hukum Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) di Aceh Tenggara

Pemilihan Kepala Desa atau Geuchik di Aceh secara langsung diistilahkan dengan Pilchiksung (Pemilihan Geuchik Langsung). Pilchiksung adalah suatu pemilihan keuchik yang dilaksanakan untuk memilih pemimpin terbaik di gampong yang akan mempunyai kekuasaan dan wewenang mengendalikan

⁴⁷ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Rineka cipta,1994), hal. 16

⁴⁸ Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*,(Yogyakarta: Renika, 2000), hal. 61

pembangunan gampong selama 6 (enam) tahun masa jabatan Geuchik yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas dan rahasia oleh warga gampong setempat.

Pelaksanaan pilchiksung merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakat gampong, karena mereka akan dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon Geuchik yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi gampong tersebut. Pilchiksung merupakan proses suksesi/ pergantian kekuasaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana jabatan kepala desa diatur masa jabatannya dan ketika berakhir masa jabatannya harus ada pergantian kekuasaan.

Terkait Pilchiksung ini sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik di Aceh pada Pasal 17 pada ayat (1) Geuchik berhenti karena : meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.⁴⁹ Sementara itu, pada pasal 17 ayat (2) disebutkan Geuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :⁵⁰

1. Berakhir masa Jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa
4. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
5. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa dan /atau
6. Melanggar larangan bagi kepala desa.

Penyelenggaraan pilchiksung ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik (P2K), para calon keuchik yang akan dipilih dan para pemilih. Oleh

⁴⁹ Pasal 17 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

⁵⁰ Pasal 1 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

karena ketiga unsur tersebut saling berkaitan, jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka penyelenggaraan pemilihan ini tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Khusus di Kabupaten Aceh Tenggara pemilihan Geuchik atau dalam bahasa setempat disebut Pengulu diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak. Pasal 1 ayat (9) disebutkan pengulu adalah pejabat pemerintah Kute yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kutenya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.⁵¹

Pemilihan Pengulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di kute dalam rangka memilih Pengulu yang bersipat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁵² Calon Pengulu adalah bakal calon pengulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi pengulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Calon Pengulu Terpilih adalah calon pengulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan pengulu.⁵⁴

⁵¹ Pasal 1 Ayat (9) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

⁵² Pasal 1 Ayat (15) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

⁵³ Pasal 1 Ayat (22) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

⁵⁴ Pasal 1 Ayat (23) Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan Pengulu Serentak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini ada kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian, penelitian tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh:

Irwan Akbar dengan judul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Soppeng. Dengan rumusan masalah bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Soppeng berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Soppeng mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan telah berjalan dengan aman, tertib dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Selain itu dari hasil penelitian, penulis juga mendapatkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemilihan kepala secara serentak di Kabupaten Soppeng. Faktor penghambat pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Soppeng diantaranya letak tempat pemungutan suara yang tidak strategis, masih banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya meskipun telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar sebagai pemilih dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai pemilihan kepala desa.⁵⁵

⁵⁵ Irwan Akbar, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Soppeng. *“Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin”* Makassar 2017.

Ramadani dengan judul Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang). Dengan rumusan masalah bagaimana Analisis pemilihan kepala Desa Tanjung kabupaten Aceh Tamiang. kesimpulan dari penelitian analisis kebijakan pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya, dalam pemilihan kepala desa juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan kekompakan dalam memilih tersebut.⁵⁶

Muhammad Yunus dengan judul Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). Dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan keera Kabupaten Wajo Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan ditingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti posisi mereka sebagai proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pemungutan suara yang masih beredarnya

⁵⁶ Ramadani, Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang). *“Program Studi Kepemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”* Universitas Medan Area 2017

fenomena uang, pemalsuan berkas calon kandidat, pemalsuan daftar panggilan pemilih, tidak tegasnya Panitia Pengawas dan melanggar Perda Wajo Nomor 5 Tahun 2007 tentang mekanisme Pemilihan Kepala Desa. Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Pemilihan Kepala Desa dalam demokrasi lokal agar kedepannya bisa lebih meminilisir yang namanya fenomena uang dalam sebuah demokrasi, lebih mengutamakan kualitas demokrasi, 2) Panitia pemilihan agar lebih mengutamakan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, melakukan pendataan pemilih yang efektif.⁵⁷

Nurhaidah dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018. Dengan rumusan masalah Bagaimana partisipasi masyarakat (baik dan buruk) dalam pilkades serentak di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Diha serentak tahun 2018, partisipasi masyarakat sangat luar biasa karena banyak yang memberikan hak suaranya pada saat Pilkades tersebut. Secara umum tingginya partisipasi masyarakat dipengaruhi karena hanya ada 2 (dua) calon saja yang ikut berkompetisi pada saat pemilihan Kepala Desa serentak di Desa Diha, karena hanya dua calon Kepala Desa yang sama kembali bertarung pada Pilkades serentak tahun 2018 sehingga dari sisi negatifnya selalu dipertajam antara kelompok masing-masing pendukung. Bahkan sentimen-sentimen dari masing-masing pendukung calon masih tetap ada. Dari sisi positifnya masyarakat sudah

⁵⁷ Muhammad Yunus, Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). *“Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”* 2016.

memberikan yang terbaik, dengan ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin desa serta berpartisipasi dalam bentuk partisipasi yang lainnya.⁵⁸

Kharisma Kusumastuti dengan judul Skripsi Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa. Dengan rumusan Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Nomporejo Pada Tahun 2015. Hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan panitia Pilkades di Desa Nomporejo tahun 2015 sudah ada partisipasi dari perempuan dengan mempertimbangkan kemampuan orang tersebut. Perempuan di Desa Nomporejo dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Desa masih rendah. Mereka merasa dirinya tidak mampu dan lebih percaya bahwa laki-laki lebih mampu untuk memimpin. Pada pelaksanaan Pilkades di Desa Nomporejo tahun 2015, tim sukses lebih didominasi oleh laki-laki, dimana masyarakat menganggap laki-laki lebih fleksibel dibanding dengan perempuan. Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kampanye terkendala pada kesempatan karena terbatas pada undangan. Partisipasi perempuan dalam pemungutan suara sudah cukup baik, hanya saja tidak ada keterlibatan perempuan yang menjadi petugas pemungutan suara mereka hanya hadir ke TPS untuk memberikan hak suaranya.⁵⁹

⁵⁸ Nurhaidah, Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018. “*Konsentrasi administrasi kebijakan program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram*” 2020

⁵⁹ Kharisma Kusumastuti, Program studi ilmu pemerintahan sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa” . *Skripsi Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa*, Apmd Yogyakarta 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.⁶⁰ Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁶¹ Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Kirk dan Miller dalam Moleong penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁶²

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Nawawi, mengemukakan bahwa metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat

⁶⁰ Prof. Dr. Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”* . Bandung: Alfabeta, 2006. Hal-3

⁶¹Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.5

⁶²MoleongLaxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 4.

dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.⁶³ Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus.

Studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.⁶⁴ Menurut Lincoln dan Guba⁶⁵ penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu :

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti.
2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca di kehidupan sehari-hari.
3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas.

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini,

⁶³Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h 67.

⁶⁴ Kriyantono, Rachmat, "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*". Jakarta: Kencana, 2006 Hal-65

⁶⁵ Deddy, Mulyana, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya 2010. Hal-201

peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang strategi pemilihan kepala desa di Aceh Tenggara.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organism yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya⁶⁶. Subjek atau informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁶⁷

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁶⁸ Informan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁶⁹

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kasiman calon no urut 1 dan Sakdun calon no urut 2	2 orang
2	Tokoh masyarakat	1 orang
3	Timses pasangan calon	2 orang
4	Masyarakat	2 orang
Total		7 orang

⁶⁶ Idrus, M. "Metode penelitian Ilmu Sosial". Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama. 2009 Hal-91

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 171.

⁶⁸ Muhalammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Erlangnga, 2009), h. 92.

⁶⁹ Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

Pemilihan subjek dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan subjek secara sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri subjek yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ialah di Desa Pinding Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.

3.4 Jenis Data Penelitian

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁷⁰ Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa diperoleh dari responden atau subyek penelitian, dari hasil wawancara, observasi, dan lain sebagainya⁷¹. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan penyelenggara pemilihan kepala desa, serta pihak terkait lainnya.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan.⁷² Data sekunder ini bersifat melengkapi, biasanya data sekunder ini sangat membantu periset bila data primer terbatas atau sulit

⁷⁰Burhalan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya...*, h. 132.

⁷¹ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana. 2006), hal. 41-42.

⁷²*Ibid.* 132.

diperoleh⁷³. Terdapat dua kategori data sekunder, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data adalah data yang diperoleh dari dalam organisasi atau lembaga sendiri dan hasilnya digunakan oleh lembaga itu sendiri, sedangkan eksternal data adalah data yang diperoleh dari sumber luar, dan lainnya⁷⁴.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, sehingga nantinya dapat digunakan untuk mendukung penelitian. Selain jurnal, data sekunder yang digunakan lainnya antara lain, seperti data dari kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau prosedur pengumpulan data “Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dalam responden penelitian. Cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian sangat erat kaitannya dengan alat pengumpulan data yang digunakan.⁷⁵ Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menurut Effi Aswita adalah menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

⁷³ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi...*, hal. 42.

⁷⁴ Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi...*, hal. 43

⁷⁵ Masganti sitorus, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Medan: IAIN PERS, 2011), hal. 77

3.6.1 Observasi

Dalam pengambilan data diperlukan beberapa teknik untuk melakukannya. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung di amati oleh peneliti.⁷⁶ Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian yaitu masyarakat dan para kandidat calon pemilihan kepala desa. Dalam tahap ini, peneliti akan mengamati, permasalahan-permasalahan dalam proses pemilihan kepala desa yang sedang berlangsung dari mulai pemilihan langsung, penghitungan kotak suara, dan menyampaikan hasil pemilihan tersebut.

3.6.2 Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai akan bertatap muka dan melakukan tanya jawab atau tanpa menggunakan (wawancara.⁷⁷ Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data

⁷⁶ Rukaesih A. Maolan, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal.148

⁷⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta:Putra Grafika. 2007), hal. 111

dengan memper-gunakan tanya jawab antar pencari informasi tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi.⁷⁸

Bentuk wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. Metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran wawancara, tujuan, peran informan, dan cara melakukan wawancara berbeda dengan wawancara pada umumnya. Dalam metode wawancara mendalam penggalian informasi dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian⁷⁹. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.⁸⁰

Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri dari calon kepala desa, timses, tokoh masyarakat serta pihak masyarakat. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

⁷⁸Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...*, hal. 118

⁷⁹ Bungin, Burhan..*Penelitian Kualitatif: "Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya"*. Jakarta:Putra Grafika. 2007 Hal-111

⁸⁰Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), hal. 72

3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁸¹ Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸² Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan pemilihan kelapa Desa Pinding, profil Desa Desa Pinding dan foto-foto kegiatan penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data tersebut.

Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan

⁸¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Asdi Mahasatya. 2002), hal. 6

⁸² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 158.

pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸³ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data milik Huberman dan Miles yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi⁸⁴ :

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar”

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 88

⁸⁴ Idrus, M. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: Gelora Akasara Pratama. 2009), hal. 147-148

yang muncul dari catatan-catatan kecil di lapangan. Reduksi merupakan suatu bentuk analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisis yang memper-tegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemi-kian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

3.7.2 Penyajian Data


Dalam penyajian data Miles dan Huberman membatasi bahwa : “Penyajian sebagai sekumpulan suatu informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang sudah di reduksi dan diklarifikasikan bedasarkan kelompok masalah yang diteliti, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data diartikan sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk memberi peluang terjadinya suatu kesimpulan. Selain itu, dalam penyajian data diperlukan adanya perencanaan kolom dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Penyajian data yang baik dan jelas sistematiknya diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif selanjutnya.⁸⁵

3.7.3 Menarik kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian dimana data-data yang telah diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan

⁸⁵*Ibid.* hal. 20

sebagai hasil keseluruhan dari penelitian tersebut.⁸⁶ Proses verifikasi dalam hal ini adalah “suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan *Intersubjektif*.”⁸⁷ atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.



⁸⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,...h. 10-112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Desa Pinding merupakan salah satu desa dalam Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan Babel memiliki luas 23,30 Km² dengan jumlah desa sebanyak 33 desa dalam 4 kemukiman. Secara geografis Kecamatan Babel berbatasan dengan Kecamatan Babussalam di sebelah utara, Kecamatan Bukit Tusam di sebelah selatan, Kabupaten Babel di sebelah barat dan Kabupaten Langkat di sebelah Timur.

Desa Pinding merupakan desa bukan pantai dengan ketinggian dari permukaan air laut 147 meter. Desa Pinding masuk ke dalam kemukiman Munthe dengarak ke ibu kota kecamatan 3,00 km. Penduduk Desa Pinding hingga saat ini mencapai 1214 yang terdiri dari 650 jiwa penduduk laki-laki dan 564 jiwa penduduk perempuan dengan tingkat rasio jenis kelamin mencapai 115,25.

4.2 Strategi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Pemilihan kepala desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara ini dilaksanakan pada tahun 2021 yang diikuti oleh dua pasangan calon yakni bapak Kasiman dan bapak Sakdun. Tentu dalam konstasi pemilihan kepala Desa Pinding dilaksanakan secara demokratis dan terbuka, dimana masyarakat setempat bebas memilih kandidat yang dianggapnya layak menjadi kepala desa di Desa Pinding tersebut.

Begitu pula kedua pasangan calon kepala desa ini juga dikebebasan untuk meraih dukungan sebanyak mungkin dari masyarakatnya agar bisa memenangkan pemilihan kepala desa tersebut, oleh karena itu, maka kedua calon kandidat ini telah melakukan berbagai strategi dalam pemilu kepala desa tersebut. Untuk lebih jelasnya terkait strategi politik pasangan calon pada pemilu kepala desa di Desa Pinding dapat dijelaskan pada temuan penelitian di bawah ini.

4.1.1 Strategi Pak Kasiman

Kasiman merupakan salah satu kandidat dengan nomor urut 1 (satu) yang ikut sebagai calon kepala desa di Desa Pinding dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) Desa Pinding tahun 2021. Selama masa kampanye Kasiman dan para tim pemanangannya telah melakukan berbagai strategi sebelum tiba jadwal pemilihan, hal ini sebagaimana pengakuan dari Kasiman sendiri yakni sebagai berikut:

“Dari sebelum hari ditentukannya pemilihan, bahkan bertahun sebelumnya saya harus melakukan hal-hal baik, dengan hidup bermasyarakat, bersosial tinggi, bertukar pendapat dengan keluarga dan juga masyarakat. Saya membantu masyarakat dengan perpanjangan tangan, seperti membuat KTP dan KK masyarakat ke kantor catatan sipil dan membantu masyarakat dalam hal surat menyurat di segala bentuk instansi.⁸⁸

Ungkapan di atas jelas menyebutkan bahwa langkah utama yang dilakukan Kasiman selaku calon kepala desa dalam Pilchiksung di Desa Pinding tahun 2021 ialah mengadakan pendekatan dengan masyarakat dengan melakukan pembicaraan terkait pengembangan Desa Pinding ke depannya.

⁸⁸ Wawancara dengan Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

Ini dilakukan agar masyarakat memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk membawa Desa Pinding ke arah yang lebih maju.

Calon kandisat Kasiman ini juga melakukan strategi dengan langsung membantu masyarakat menyelesaikan urusan administrasi dengan pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Salah satu jasa yang diberikan berupa membantu masyarakat menyelesaikan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Hal lain yang dilakukan calon Kasiman ini ialah menjalin komunikasi dengan masyarakatnya secara aktif dan baik, seperti keterangannya di bawah ini.

Cara saya berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat yakin untuk memilih saya dalam pemilihan kepala Desa Pinding ialah dengan pakat keluarga dan mereka memilih saya, *door to door*, silaturahmi ke setiap rumah meyakinkan masyarakat untuk bekerja sama, kalau ada kendala dibantu penyelesaiannya.⁸⁹

Keterangan di atas menjelaskan bahwa strategi lainnya yang dilakukan calon Kasiman pada Pilchiksung di Desa Pinding ialah melakukan komunikasi langsung dengan mendatangi setiap rumah masyarakat untuk menyampaikan visi dan misinya agar meyakinkan masyarakat untuk memilih dirinya sebagai kepala desa di Pilchiksung 2021 sehingga upaya ini dapat membuat masyarakat menaruh harapan pada dirinya dalam memimpin Desa Pinding. Hal ini diakui sendiri oleh Kasiman terkait harapan masyarakat pada dirinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasiman sendiri bahwa:

Masyarakat berharap ke depannya jangan mempersulit administrasi, semua hal harus cepat ditanggapi, kalau ada bantuan jangan memihak, harus adil, dana desa dibagi bersama secara adil, di dusun payabute

⁸⁹ Wawancara dengan Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

meminta air bersih, tembok penahan air, dan jalan. Memindahkan mushalla ke tanah wakaf pribadi. Aset desa harus dikembalikan ke nama desa jangan seperti dulu ke nama pribadi, lapak tanah untuk tanah desa.⁹⁰

Begitu pula keterangan salah satu tim sukses pemenangan Kasiman, yakni sebagai berikut:

Apabila ada bantuan harus dibagikan kepada yang berhak, membuat wirid yasin, pembukaan jalan baru di payabute, membangun mushalla, mensejahterakan masyarakat, memberikan barang atau alat pertanian kepada masyarakat.⁹¹

Ungkapan di atas menunjukkan strategi yang dilakukan calon kepala desa dalam Pilchikung ini dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjanjikan untuk merealisasikan aspirasi tersebut jika terpilih dalam Pilchikung tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan selama ini dalam masyarakat Desa Pinding, seperti hasil wawancara dengan Kasiman dikatakan sebagai berikut:

Selama ini masyarakat masih merasakan tidak ada keadilan atau transparan dan tidak terbuka dalam hal apapun dalam masyarakat, pembodohan ke perangkat desa dan masyarakat, provokator, terpojoknya saya yang selalu dikucilkan oleh masyarakat yang membencinya.⁹²

Dari keterangan di atas, tentu Kasiman tidak berjalan sendiri dalam mencari dukungan masyarakat, melainkan membentuk tim sukses yang juga dari masyarakat pendukungnya, sebagaimana pengakuan Kasiman di bawah ini.

⁹⁰ Wawancara dengan Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021..

⁹¹ Wawancara dengan Tim Sukses Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021..

⁹² Wawancara dengan Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

Saya bekerja dan berdoa, mengajak mereka bahagia, memberi kebutuhan timses, 3 bulan sebelum pemilihan sudah membentuk timses, mengikut jejak dan menyelidiki timses yang betul-betul tidak berkhianat, mengundang anak pesantren setiap minggu untuk yasinan bersama timses.⁹³

Keterangan di atas didukung oleh pengakuan tim sukses Kasiman yakni sebagai berikut:

Mengumpulkan ketua kelompok dan membentuk 5 kelompok dan dipilih salah satu untuk mengontrol dari atas sampai bawah, bahasa harus lembut, sopan dan santun, dan harus bijak dalam mengeluarkan bahasa untuk meyakinkan masyarakat. Orang timses harus yang cerdas berbicara dan bisa meyakinkan masyarakat dengan sangat yakin.⁹⁴

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa strategi Kasiman pada Pilchiksung di Desa Pinding ini melibatkan para timsesnya, namun hal ini tentu tidak selalu berjalan lancar selama mencari dukungan, melainkan adanya berbagai kendala, seperti keterangan di bawah ini.

Harus sabar dan tabah, menyuruh timses menguatkan tim kemenangan, ditipu pihak sendiri, kuncinya harus sabar, jangan gelisah dan gundah, tidak menanggapi fitnah dan omongan orang, jalani saja ikuti alurnya, strategi pengalaman berdasarkan pernah menjadi pj kepala desa 2 tahun dan menjadi mukim 5 tahun.⁹⁵

Sekalipun mendapatkan berbagai hambatan dalam berkempanye namun pihak tim pemenangan Kasiman terus melakukan strategi pemenangan dalam Pilchiksung kepala desa di desa Pinding tersebut, sebagai mana keterangan di bawah ini:

Mempelajari bahasa yang dijelekkkan orang dan mengatakan bahasa yang baik, memberitahukan kepada masyarakat tentang kegagalan di

⁹³ Wawancara dengan Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

⁹⁴ Wawancara dengan Tim Sukses Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Tim Sukses Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021.

masa lalu, menanggapi secara dan memberikan perbandingan kepada masyarakat mana yang lebih baik dan menonjol.⁹⁶

4.1.2 Strategi Pak Sakdun

Calon kandidat dengan nomor urut 2 pada Pilchiksung di Desa Pinding ialah Sakdun. Sebagaimana kandidat nomor urut satu, Saksun dalam upaya meraih kemenangan dan dukungan penuh masyarakat juga telah melakukan berbagai strategi politik baik sebelum maupun saat berlangsungnya masa kampanye. Adapun langkah utama yang dilakukan pihak Sakdun ialah sebagai berikut:

Pertama dengan mengadakan pakat (rapat) keluarga terlebih dahulu, di dalam pakat itu memutuskan siapa yang akan di calonkan, dan setelah itu di usulkan 2 orang dalam keluarga untuk calon dan setelahnya diputuskanlah salah satu yang maju untuk calon kepala desa dan menetapkan timses (tim sukses) untuk tim kemenangan. Timses di tujukan atau ditugaskan untuk mencari/menggalang massa.⁹⁷

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa strategi yang akan digunakan oleh kandidat nomor urut 2 dengan melakukan rapat keluarga atau melakukan kesepakatan dalam keluarga jauh sebelum diadakan pemilihan agar simpati masyarakat penuh kepada kandidat tersebut, kita bisa melihat hasil wawancara dengan calon kepala desa tersebut. Pencalonan Sakdun sebagai kepala des aini dikarenakan adanya masalah desa yang selama ini dirasakan masyarakat, seperti pengakuan Sakdun bahwa:

Saat ini sering terjadinya perpecahan dalam masyarakat, tidak kompak dalam menjalankan syariat islam, maraknya perjudian di tengah

⁹⁶ Wawancara dengan Tim Sukses Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 28 Desember 2021

⁹⁷ Wawancara dengan Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

masyarakat, dan maraknya peredaran narkoba, kemudian maraknya pencurian, tidak transparannya kepala desa kepada masyarakat sehingga pembangunan desa tidak terarah.⁹⁸

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa pencalonan Sakdun dalam Pilchikung Desa Pinding dengan alasan tersendiri yakni adanya ketimpangan dalam masyarakat yang mengakibatkan muncul perpecahan hubungan sosial sesama warga setempat. Oleh karena itu, selaku calon kepala desa, dalam kampanyenya Sakdun dan tim suksesnya menjalin komunikasi baik dengan masyarakatnya sebagaimana keterangan di bawah ini.

Menginformasikan apa adanya dalam membangun desa, menunjuk dan mengangkat perangkat desa sesuai keinginan masyarakat. Setiap masalah pembangunan desa akan dimusyawarahkan dengan masyarakat dan setiap dana desa yang keluar akan disampaikan kepada masyarakat dan dimusyawarahkan sesuai kegunaannya. Menjalankan syariat islam secara kaffah.⁹⁹

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh kelompok calon Sakdun dengan melakukan komunikasi politik dan memberikan harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat yang ada di Desa Pinding. Oleh karena itu, Sakdun mengemukakan harapannya kedepan sebagai berikut:

Apa yang telah dijanjikan maka dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan perangkat desa difungsikan sesuai menurut tugasnya masing-masing.¹⁰⁰

Strategi pemenangan yang dilakukan kandidat nomor urut 2 ini tentu dibantu oleh tim sukses yang sudah dibentuknya. Tim sukses tersebut selalu

⁹⁸ Wawancara dengan Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022

¹⁰⁰ Wawancara dengan Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

diupayakan agar solit dalam mendukung calon Sakdun pada Pilchiksung Desa Pinding, sebagaimana kekerangan Sakdun sendiri yakni sebagai berikut:

Mengayomi setiap kebutuhan yang diperlukan untuk timses dalam penggalangan massa. Musyawarah timses, meminta pendapat timses untuk meyakinkan masyarakat supaya memilih kepala desa yang amanah dan bermartabat.¹⁰¹

Keterangan di atas didukung oleh ungkapan tim sukses Sakdun yang mengemukakan sebagai berikut:

Mengumpulkan keluarga dekat, mengajak tetangga untuk berpartisipasi dalam pemilihan, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk memenangkan pak sakdun, supaya masyarakat mau memilih pak sakdun. Mengajak masyarakat untuk simpati terhadap pak sakdun, memberikan perjanjian supaya masyarakat mau memilih calon Sakdun.¹⁰²

Ungkapan di atas menyebutkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 ini dalam strategi pemenangannya juga melakukan pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat dengan membicarakan perkembangan desa sebagai program dalam kampanyenya.

Berdasarkan keterangan di kedua strategi pasangan calon di atas, maka yang menjadi perbedaan mendasar terkait strategi kedua pasangan calon ini ialah: (1) strategi politik yang dilakukan kandidat nomor urut 1 yakni Kasiman ialah dengan melibatkan diri secara langsung dalam hal mencari suara, seperti hadir secara langsung ke rumah-rumah warga untuk menyampaikan visi dan misinya bahkan juga memberikan uang kepada masyarakat yang bersedia menjadi pendukungnya. Tidak hanya itu, kandidat nomor urut 1 ini juga aktif melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat di tempat-tempat umum seperti warung

¹⁰¹ Wawancara dengan Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

¹⁰² Wawancara dengan Tim Sukses Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 8 Januari 2022..

kupi dan sebagainya, sedangkan (2) pasangan nomor urut 2 yakni Pak Sakdun lebih cenderung memanfaatkan para tim suksesnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dalam rangka menyebarkan berbagai program atau visi misinya jika terpilih sebagai Kepala Desa/Pengulu di Desa Pinding.

4.3 Tantangan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam pemilihan kepala desa sudah pasti memiliki strategi dalam pemilihan tersebut, masing-masing kepala desa akan membuat strategi pemenangan untuk membuat masyarakat terkesan dan akan memilih kandidat tersebut. Dalam bab ini penulis akan membahas bagaimana strategi kepala desa untuk Pilkades (pemilihan kepala desa) sebagai berikut:

4.3.1 Tantangan Pak Kasiman

Setiap usaha akan ada tantangan yang ditemukan begitu juga dalam pemilihan kepala desa, setiap kandidat akan memiliki tantangan tersendiri dalam pemilihan tersebut, tantangan kandidat nomor 1 dapat di lihat dari hasil wawancara:

Tantangan dengan diri sendiri antara keinginan dan nafsu, saya harus melawan nafsu dan menghadapi keluarga yang tidak mendukung dan tidak setuju saya untuk calon kepala desa, dan saya tidak habis pikir dengan sahabat dan keluarga yang menusuk dari belakang dan berhianat. Selanjutnya masalah dana untuk mencalonkan diri.¹⁰³

Keterangan di atas menjelaskan bahwa tantangan utama dari calon nomor urut 1 ialah adanya anggota keluarga sendiri yang tidak mendukung pencalonannya, sehingga banyak masyarakat lain yang terpengaruh untuk juga

¹⁰³ Wawancara dengan Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

tidak memilih Kasiman sebagai kepala desa di Desa Pinding. Lebih lanjut calon nomor urut 1 ini menyebutkan bahwa

Tantangan diri sendiri antara keinginan dan nafsu, melawan nafsu untuk berbuat curang, menghadapi family yang tidak mendukung dan sahabat juga keluarga yang menusuk dari belakang dan berkhianat dan yang terakhir masalah dana untuk mencalonkan diri.¹⁰⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa tantangan tidak hanya bersumber dari pihak-pihak yang tidak suka atas pencalonannya sebagai kepala desa dalam Pilchiksung 2021 di Desa Pinding. Sebagai pihak yang tidak menyukai calon nomor urut 1 ini banyak yang berkianan dan membelot mendukung pasangan nomor urut 2.

4.3.2 Tantangan Pak Sakdun

Setiap usaha akan ada tantangan yang ditemukan begitu juga dalam pemilihan kepala desa, setiap kandidat akan memiliki tantangan tersendiri dalam pemilihan tersebut, tantangan kandidat nomor 2 dapat di lihat dari hasil wawancara :

Dari pihak keluarga ada yang tidak setuju, dan dari pihak lawan asik mengungkit kesalahan yang lalu, dan juga masyarakat yang awalnya mendukung dan pada akhirnya beralih ke pihak lawan.¹⁰⁵

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pihak calon nomor urut 2 melakukan diskusi dengan masyarakat di tempat-tempat umum seperti warung kupa dan sebagainya, sebagaimana pengakuan tim sukses Sakdun berikut ini:

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kasiman Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

Kalau ada kekurangan masyarakat kita akan sama-sama memperhatikan nya, memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat dan keluarga dekat. Duduk di kedai kopi untuk kampanye di tengah masyarakat dan meyakinkannya. Memberikan janji kepada masyarakat, jikalau seandainya menang kami meyakinkan masyarakat untuk membangun desa menjadi lebih baik lagi. Dari pihak keluarga ada yang tidak setuju dan dari pihak lawan mengungkit kesalahan yang lalu.masyarakat yang awalnya mendukung akhirnya beralih ke pihak lawan.¹⁰⁶

Tidak hanya tantangan dari pihak keluarga dan beberapa kawan terdekat, calon kandidat nomor urut 2 ini juga menghadapi tantangan saat berkampanye, seperti ungkapan di bahwa ini:

Masalah hujat-menghujat dan menjelekkkan kemudian mengungkit masalah yang terjadi di masa lalu dan menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Tidak memedulikan isu yang beredar, tetap semangat menggalang massa dengan menyampaikan kata yang baik dan benar sesuai keinginan masyarakat.¹⁰⁷

4.4 Pembahasan

4.4.1 Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Pinding

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa idealnya bertujuan untuk membantu masyarakat desa atau bisa juga digunakan sebagai wadah menyalurkan hak pilih dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani. Tetapi pada kenyataannya ajang pemilihan kepala desa biasanya digunakan sebagai ajang pembuktian siapa yang paling kuat antara calon kepala desa. Bahkan masyarakat sampai ada yang terpecah belah karena berbeda pilihan. Tentunya ini sangat tidak diharapkan tetapi masyarakat sudah terlanjur terpaku

¹⁰⁶ Wawancara dengan Tim Sukses Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Tim Sukses Sakdun Selaku Calon Kepala Desa Pinding, Pada Tanggal 7 Januari 2022

dalam pikirannya bahwa siapa yang paling kuat dukungannya maka dia yang akan memenangkan pilkades.

Fenomena strategi pemenangan pilkades juga menarik untuk dibahas. Dari realita dan fakta yang terjadi di masyarakat mengenai strategi pemenangan kepala desa dalam pilkades, tentunya setiap calon kepala desa akan menyiapkan berbagai strategi politik. Diantara beberapa strategi tersebut yang paling lazim terjadi di pilkades ialah kekerabatan dan politik uang. Terkhusus fenomena politik uang diharapkan mampu untuk membeli suara rakyat dan juga menarik simpati rakyat. Namun cara ini adalah cara yang tidak tepat dan cara yang tidak dibenarkan. Berangkat dari fenomena politik uang masyarakat harusnya sadar bahwa suara mereka harusnya tidak bisa dibeli segampang itu, karena hak mereka untuk memilih sesuai hati nurani telah terampas oleh politik uang. Apabila ini terus terjadi di masyarakat kita maka selamanya kita tidak akan pernah merasakan pemilu atau pilkades yang bersih dan jujur dan pada akhirnya dapat memudahkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya bisa dijunjung tinggi. Strategi pemenangan ini digunakan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dan memenangkan dirinya dalam pilkades. Banyak cara yang dilakukan agar kemenangan dapat direalisasikan, selain dengan politik uang, masih ada cara-cara yang lain untuk memenangkan pilkades.

Sebagaimana masyarakat pada umumnya, calon kepala desa juga termasuk masyarakat umum, barangkali mereka juga sudah memahami akan seluk beluk tentang pilkades. Mereka tahu mereka harus bagaimana dan strategi apa supaya masyarakat ini dapat tertarik untuk memilihnya. Pada umumnya, yang paling

penting dan harus dilakukan oleh setiap calon kepala desa yaitu penyampaian visi misi, apa yang akan dikerjakan dan diterapkan dalam pemerintahan desa apabila mereka terpilih nanti.

Begitu pula strategi yang dilakukan pihak calon dalam proses pemilihan kepala desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara cenderung sama yakni dengan membentuk tim pemenangan dari kalangan tokoh masyarakat, meyakinkan masyarakat tentang visi dan misinya, membaerikan jasa dalam membantu masyarakat yang terkendala dalam hal administrasi, menjalin komunikasi langsung dengan mendatangi setiap rumah masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjanjikan untuk merealisasikan aspirasi tersebut jika terpilih pemilu.

Tantangan pemenangan pihak calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara ialah adanya pihak keluarga yang kurang mendukung setiap pasangan calon, adanya sebagian masyarakat yang tidak suka atas salah satu calon, adanya politik uang dari salah satu calon serta adanya tim sukses yang membelot dari salah satu pasangan calon.

Hal ini didukung oleh penelitian Dimas bahwa strategi politik yang dilakukan oleh calon kepala desa incumbent dan tim suksesnya berupa strategi media massa dengan memanfaatkan handphone dan pamflet untuk kampanye. Strategi produksi pesan berupa penyampaian program-program kerja melalui kegiatan di masyarakat, dan strategi publik dengan mempengaruhi masyarakat yang menolak dan mempertahankan masyarakat yang mendukung. Modalitas politik yang dimiliki oleh calon kepala desa incumbent dan tim suksesnya ialah

modal politik berupa dukungan dari tokoh dan kelompok masyarakat, modal sosial berupa kepercayaan dari tokoh dan kelompok masyarakat, dan juga modal ekonomi berupa uang untuk kampanye dan biaya akomodasi tim sukses.¹⁰⁸



¹⁰⁸ Dimas, *Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019*, Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo 3(2) (2019), h. 71.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Strategi politik yang dilakukan kandidat nomor urut 1 yakni Kasiman ialah dengan melibatkan diri secara langsung dalam hal mencari suara, seperti hadir secara langsung ke rumah-rumah warga untuk menyampaikan visi dan misinya bahkan juga memberikan uang kepada masyarakat yang bersedia menjadi pendukungnya. Tidak hanya itu, kandidat nomor urut 1 ini juga aktif melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat di tempat-tempat umum seperti warung kopi dan sebagainya. Sedangkan pasangan nomor urut 2 yakni Pak Sakdun lebih cenderung memanfaatkan para tim suksesnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat dalam rangka menyebarkan berbagai program atau visi misinya jika terpilih sebagai Kepala Desa/Pengulu di Desa Pinding.
2. Strategi dari kedua calon dalam meraih kemenangan pada pemilihan kepala desa di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara ini mengalami berbagai tantangan di antaranya adanya pihak keluarga yang kurang mendukung setiap pasangan calon, adanya sebagian masyarakat yang tidak suka atas salah satu calon, adanya politik uang dari salah satu calon, adanya tim sukses yang membelot dari salah satu pasangan calon, adanya golongan putih yang tidak ikut memilih dan

3. munculnya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap visi dan misi yang diprogramkan salah satu calon kandidat.

5.2. Saran

Agar hasil temuan penelitian ini dapat terealisasi, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pasangan calon, agar tidak lagi memperpanjang masalah politik selama Pilkadaes, sehingga jalannya pemerintahan desa yang terpilih selalu dapat dukungan dari sesama lawan politik.
2. Kepada masyarakat, agar tidak mudah terbelah dalam perpolitikan desa sehingga dapat hidup rukun dalam pembangunan Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Asdi Mahasatya. 2002
- Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta: Renika, 2000
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2011
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: “Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya”*. Jakarta: Putra Grafika. 2007.
- C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2010.
- Dimas, *Analisis Strategi Politik Calon Kepala Desa Incumbent dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa di Desa Balong Tahun 2019*, Jurnal Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo Vol 3 No 2. 2019.
- Faisal Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Firmansyah, *Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Hadari Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007
- <https://aceh.tribunnews.com/2021/05/31/anggota-komisi-a-dprk-aceh-tenggara-minta-tahapan-pilkades-dihentikan-begini-alasannya?page=all> di akses pada tanggal 8 Desember 2021 Pukul 21:00 WIB
- <https://nasionalnews.co/mau-jadi-kepala-desa-di-aceh-tenggara-setor-dulu-rp-30-juta/> Diakses pada tanggal 24 Desember 2021 Pukul 20:00 WIB
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Idrus, M. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gelora Akasara Pratama. 2009
- Irwan Akbar, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Soppeng. *“Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin”* Makassar 2017.

- Juliantara Dadang, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2013
- Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 2016
- Kharisma Kusumastuti, *Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Skripsi Partisipasi Politik Peremptian Dalam Pemilihan Kepala Desa*, Apmd Yogyakarta 2019
- Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2006
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Masganti sitorus, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, Medan: IAIN PERS, 2011
- Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2008
- MoleongLaxy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, 2009
- Muhammad Yunus, *Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo). Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*” 2016.
- Nasiwan, *Teori – Teori Politik*, Yogyakarta: Ombal (Anggota Ikapi), 2012
- Ngabiyanto, dkk, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*, Semarang: Rumah Indonesia, 2006
- Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PermataAksara, 2014
- Nurhaidah, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Di Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima Tahun 2018. “Konsentrasi administrasi kebijakan program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram”* 2020
- Pasal 1 Ayat (1) UU. NO.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Pasal 18 Ayat (2) UUD NRI
- Pasal 37, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pasal 40 PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Perache II John A. Dan Robinson Ricard, *Manajemen strategi 10*. Jakarta: Salemba Empat, 2008

- Ramadani, Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang). "*Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*" Universitas Medan Area 2017
- Rukaesih A. Maolan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka cipta, 1994
- Schröder, *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006.
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Prenada Media, 2017
- Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenada Media, 2017
- Unang Sunardjo, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito, 2004
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
- Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

Daftar Pertanyaan Untuk Calon Kepala Desa No Urut 1 dan 2

1. Bagaimana strategi bapak dalam menghadapi proses pemilihan kepala desa di desa pinding?
2. Tantangan apa yang bapak rasakan ketika menyalonkan diri untuk menjadi kepala desa di desa pinding?
3. Masalah apa yang terjadi di desa pinding ini sehingga bapak ingin menyalonkan diri untuk menjadi kepala desa?
4. Bagaimana cara bapak berkomunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat yakin untuk memilih bapak dalam pemilihan kepala desa ini?
5. Apa harapan atau upaya masyarakat ketika bapak terpilih menjadi kepala desa di desa pinding?
6. Bagaimana bapak menguatkan tim sukses bapak sehingga mereka bisa memenangkan pemilihan kepala desa?
7. Masalah apa yang terjadi dalam proses kampanye pemilihan? Apa tanggapan bapak sebagai calon kepala desa dan strategi apa yang bapak terapkan!

Daftar Pertanyaan Untuk Tim Sukses

1. Bagaimana cara bapak membentuk tim sukses sehingga bisa memenangkan pak Kasiman / Pak Sakdun dalam pemilihan kepala desa di tahun ini?
2. Bagaimana calon kepala desa dalam mengatasi kelemahan dalam strategi pemenangan dalam pemilihan kepala desa di desa pinding?
3. Bagaimana cara anda untuk menyakinkan masyarakat pak Kasiman / pak Sakdun pantas menjadi kepala desa?

Daftar pertanyaan untuk masyarakat

1. Bagaimana cara bapak mengenal pak Kasiman / pak Saldun bahwasanya mereka pantas untuk menjadi kepala desa?
2. Apa yang bapak harapkan ketika pak Kasiman / pak Saldun menjadi kepala desa?
3. Bagaimana bapak bisa tertarik untuk memilih pak Kasiman / pak Saldun untuk menjadi kepala desa?
4. Bagaimana cara pak Kasiman / pak Saldun untuk meyakinkan anda untuk memilih dia?

Nama-Nama Informan

1. Pak Kasiman, Balon 1
2. Pak Saldun, Balon 2
3. Pak Muhammad Amin, 53 tahun, Pedagang, Timses Pak Kasiman
4. Darna Pidah, 25 tahun, Guru, memihak Pak Kasiman masyarakat
5. Ali Hasan Husni, 42 tahun, Guru, Timses Pak Saldun
6. Eva Yani, 45 tahun, Pedagang, Memihak Pak Saldun
7. Naylan Hanafi, 29 tahun, tokoh masyarakat, Memihak Pak Saldun

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2599/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepada calon 1
2. kepada calon 2
3. kepada timses 1
4. kepada timses 2
5. kepada masyarakat ada 4
6. kepada tokoh adat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : TARMIZI IRFAN / 160801014
Semester/Jurusan : XI / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Kutacane, Pinding, Aceh Tenggara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI PEMILIHAN KEPALA DESA DI Aceh Tenggara Di Desa Pinding 2021**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Juni 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1257/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 27 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Abdullah Sani, M.A. : Sebagai pembimbing pertama
2. Ramzi Murziqin, MA : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Tarmizi Irfan
- NIM : 160801014
- Program Studi : Ilmu Politik
- Judul : Strategi Pemilihan Kepala Desa Di Aceh Tenggara (Studi Kasus Di Desa Pinding Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara 2021)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 8 Juni 2021

An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Kasiman, Kandidat Geuchik Desa Pinding
Sumber: Koleksi Pribadi, 2021



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Kasiman, Kandidat Geuchik Desa Pinding
Sumber: Koleksi Pribadi, 2021



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Ali Hasan Husni, Masyarakat
Sumber: Koleksi Pribadi, 2022



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Eva, Masyarakat
Sumber: Koleksi Pribadi, 2022



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Amin, Masyarakat

Sumber: Koleksi Pribadi, 2021



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Ali Hasan Husni, Masyarakat

Sumber: Koleksi Pribadi, 2022



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Nailan Hanafi, Masyarakat
Sumber: Koleksi Pribadi, 2021



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Ibu Darnapisah, Masyarakat
Sumber: Koleksi Pribadi, 2021



Gambar 9. Wawancara dengan Bapak Sakdun, Kandidat Geuchik Desa Pinding
Sumber: Koleksi Pribadi, 2022